



PUTUSAN
Nomor 42/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Zalbia, bertempat tinggal di Jalan Jl. Dayang Torek Dalam RT.06 Kel. Lubuk Tanjung, Kec. Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, lahir di Lubuklinggau 17 Maret 1942, agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Mursida, bertempat tinggal di Jalan Jl. Pengayoman RT.01 Kel. Tapak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, lahir di Lubuklinggau 23 Juni 1976, agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Edi Nepri, SH., MH., CPL dan Kenny, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Rumah Hukum Kens dan Rekan yang beralamat di Perumahan Graha Bumi Silampari (GBS) Jl. Kayu Kolem Blok O No. 16 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 8 Februari 2021 Nomor : W6.US/23/HK I. Pdt/II/2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Penggugat I dan II;

Lawan

Iskandar, bertempat tinggal di Desa Kasie Kasubun, Desa Kaise Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

M.Yasa, bertempat tinggal di Jl. Depati Said Rt. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Sutriyanti, bertempat tinggal di Jl. Raya Kepala Curup, Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Maret 2021 Nomor 42/PDT/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PLG



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Llg, tanggal 26 Januari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN. Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II mempunyai sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Junaidi
Sebelah Barat berbatasan dengan Rojali/Baharuddin
Sebelah Timur berbatasan dengan Defri/Rojali
Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kelingi
Selanjutnya disebut objek sengketa
2. Bahwa Penggugat II mendapatkan objek sengketa tersebut dari membeli dengan Penggugat I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 April 2006.
3. Bahwa Pengugat I mendapatkan objek sengketa tersebut dari pembagian harta gono-gini dari perceraian dengan Tergugat I.
4. Bahwa semenjak dibeli dari Penggugat I objek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh Penggugat II dan ditanam pohon karet serta dijadikan mata pencaharian hidup sehari-hari selama puluhan tahun lamanya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat II datang kerumah Penggugat I mengantarkan uang Rp.30.000.000,- dengan alasan sebagai uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembuatan jalan, namun dijawab oleh Penggugat I "Kebun itu bukan milik saya dikarenakan sudah dijual kepada Penggugat II".
6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Penggugat II menemui Tergugat I didapatlah informasi bahwa ternyata Tergugat II telah memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Tergugat I dengan alasan akan ada pembebasan lahan untuk pembuatan jalan melewati objek sengketa.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 tanam tumbuh berupa pohon karet di tebang oleh Tergugat II.
8. Bahwa Penggugat II merasa sangat dirugikan atas jual beli dan penebangan pohon karet miliknya kemudian melaporkan Para Tergugat kepada Lurah Ulak Surung.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 diadakan mediasi di kantor Lurah Ulak Surung dan pada saat itulah Tergugat II mengeluarkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli objek sengketa tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Penjual, Tergugat III sebagai Pembeli, dan Lurah Ulak Surung.
10. Bahwa kemudian atas laporan dan keberatan Penggugat II Lurah Ulak Surung menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan No. 594.4/164/ Kel.US/2020 tertanggal 22 Juli 2020.
11. Bahwa akibat dari Jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Penebangan pohon karet yang dilakukan oleh Tergugat II menyebabkan Penggugat II kehilangan mata pencaharian untuk hidup sehari-hari.
12. Bahwa jual beli dan penebangan pohon karet di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan jual beli terhadap objek sengketa terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta milik Penggugat I yang telah dijual kepada Penggugat II.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek sengketa tanggal 15 Mei 2020.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II melakukan penebangan pohon karet milik Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau Subsider

Jika pengadilan memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan perubahan terhadap surat gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat II mempunyai sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Rt.10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Utara II
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Junaidi



Sebelah Barat berbatasan dengan Rojali/Baharuddin

Sebelah Timur berbatasan dengan Defri/Rojali

Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kelingi

Selanjutnya disebut objek sengketa

2. Bahwa Penggugat II mendapatkan objek sengketa tersebut dari membeli dengan Penggugat I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 April 2003.
3. Bahwa Pengugat I mendapatkan objek sengketa tersebut dari pembagian harta gono-gini dari perceraian dengan Tergugat I.
4. Bahwa semenjak dibeli dari Penggugat I objek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh Penggugat II dan ditanam pohon karet serta dijadikan mata pencaharian hidup sehari-hari selama puluhan tahun lamanya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat II datang ke rumah Penggugat I mengantarkan uang Rp.30.000.000,- dengan alasan sebagai uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembuatan jalan, namun dijawab oleh Penggugat I *"Kebun itu bukan milik saya dikarenakan sudah dijual kepada Penggugat II"*.
6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Penggugat II menemui Tergugat I didapatlah informasi bahwa ternyata Tergugat II telah memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Tergugat I dengan alasan akan ada pembebasan lahan untuk pembuatan jalan melewati objek sengketa.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 tanam tumbuh berupa pohon karet di tebang oleh Tergugat II.
8. Bahwa Penggugat II merasa sangat dirugikan atas jual beli dan penebangan pohon karet miliknya kemudian melaporkan Para Tergugat kepada Lurah Ulak Surung.
9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 diadakan mediasi di kantor Lurah Ulak Surung dan pada saat itulah Tergugat II mengeluarkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli objek sengketa tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Penjual, Tergugat III sebagai Pembeli, dan Lurah Ulak Surung.
10. Bahwa kemudian atas laporan dan keberatan Penggugat II Lurah Ulak Surung menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan No. 594.4/164/Kel.US/2020 tertanggal 22 Juli 2020.
11. Bahwa akibat dari Jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Penebangan pohon karet yang dilakukan oleh Tergugat II menyebabkan Penggugat II kehilangan mata pencaharian untuk hidup sehari-hari.
12. Bahwa akibat dari jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dan penebangan pohon karet yang dilakukan oleh Tergugat II menyebabkan



Penggugat II kehilangan mata pencaharian untuk hidup sehari-hari.

13. Bahwa kerugian materiil yang timbul akibat penebangan pohon karet yang dilakukan oleh Tergugat II adalah dengan rincian sebagai berikut:

750 batang karet x 0,4 ons per batang x 20 hari = 6000 Ons = 600 kg x Rp.6000,- = Rp.3.600.000,- per bulan x 12 Bulan = Rp.43.200.000,- x 8 Tahun masa produktif = Rp.345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mengikat Tergugat II yang dikhawatirkan tidak beritikad baik serta tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya,

maka mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat II membayar uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan Putusan ini nantinya;

14. Bahwa jual beli dan penebangan pohon karet diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan jual beli terhadap objek sengketa terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta milik Penggugat II yang didapat dari membeli dari Penggugat I.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek sengketa tanggal 15 Mei 2020.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II melakukan penebangan pohon karet milik Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian sebesar:

750 batang karet x 0,4 ons per batang x 20 hari = 6000 Ons = 600 kg x Rp.6000,- = Rp.3.600.000,- per bulan x 12 Bulan = Rp.43.200.000,- x 8

Tahun masa produktif = Rp.345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan Putusan ini;



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau Subsider

Jika pengadilan memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik (*e-court*) hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa Dasar saya menjual tanah tersebut kepada sdr Sutriyanti (tergugat III) karena tanah tersebut sah milik saya bukan milik istri dan anak saya yang telah mengugat saya tersebut.
2. Bahwa tanah tersebut saya beli dengan sdr Zainul (alm) pada tanggal 11 Nopember 1983 sengan harga Rp.150 ,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak saya yang bernama Mursida tersebut baru berumur 7 (tujuh) tahun jadi dia tidak tahu asal usul tanah tersebut.
3. Bahwa dasar saya membeli tanah tersebut dari Sdr Zainul (alm) kerena ada surat keterangan jual beli dari sdr H.Mahyudin (alm) dengan sdr Zainul (alm) pada tanggal 7 Agustus 198. Dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Bahwa saat saya bercerai dengan istri saya An.Zalbia pengugat I tahun 1992 tersebut tidak pernah saya membuat surat tentang pembagian hak milik saya dengan istri tersebut dan mengenai surat keterangan pembagian hak milik tersebut tanda tanggan saya di palsukan.
5. Bahwa bukan pengugat II yang menanam batang karet tersebut yang menanam batang karet tersebut adalah saya.
6. Bahwa saya memberi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut supaya anak-anak saya mendapai bagian dari uang saya jual tanah milik saya tersebut.
7. Bahwa saat membuat surat keterangan jual beli dan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat keterangan asal usul tanah semua benar dan ditanda tangani sdr Rozali.SN.Bahrudin yang mana kedua orang tersebut mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang saya jual tersebut kepada Sdri Sutriyanti (Tergugat III)
8. Bahwa bagaimana saya dikatakan melawan hukum menjual tanah yang saya beli dari hasil saya sendiri tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, kami Tergugat II Tidak Sependapat Dengan Penasehat Hukum Penggugat I dan Penggugat II dan kami



akan tunjukkan keabsahan surat kami yang mana Tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat III yang merupakan adik ipar Tergugat II.

Akhirnya kami Tergugat I (An.Iskandar) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan:

1. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pengugat I dan Pengugat II melalui Penasihat Hukumnya yang mana surat gugatan dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.
2. Menerima semua tanggapan kami atas keberatan kami tersebut terhadap surat gugatan dari para pengugat.
3. Menyatakan surat pengakuan hak dan surat keterangan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III sah.
4. Mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat III.
5. Menghukum kepada pihak penggugat I dan Penggugat II Untuk mengmbalikan uang saya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut.

Tergugat II dan Tergugat III:

- Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan penebangan pohon karet milik Penggugat II adalah perbuatan melawan Hukum.

- **Tanggapan kami:**

Bahwa penasehat hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak ada dasar yang sah mengatakan kalau perbuatan tergugat II tersebut melawan hukum karena tergugat II melakukan penebangan batang karet tersebut berdasarkan surat keterangan jual beli dari Tergugat I (An.Iskandar) dan surat keterangan jual beli tersebut telah disaksikan oleh saksi 1 (An.Rozali) saksi II (An.Baharudin) yang berbatasan tanah tersebut dan mereka mengatakan kalau tanah tersebut benar adalah milik Tergugat I (An.Iskandar) dan sesuai juga dengan surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Tergugat I (An.Iskandar) pada tanggal 11 Nopember 1983 yang mana tanah tersebut di beli oleh Tergugat I (An.Iskandar) dari sdr Zainul (alm) yang diketahui oleh kepala kampung Sidorejo saat itu An.M.YASIN (alm) dan setelah transaksi jual beli antara Tergugat I (An.Iskandar) kepada tergugat III (An.Sutriyani) yang merupakan adik ipar tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) maka kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut adalah Tergugat III (An.Sutriyani).



- Menghukum Tergugat II Untuk mengganti uang sebesar Rp.345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas penebangan batang karet tersebut.

□ **Tanggapan kami:**

Bahwa penasehat hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak ada dasar yang sah mengatakan kalau perbuatan Tergugat II tersebut harus mengganti rugi karena Tergugat II atas melakukan penebangan batang karet tersebut berdasarkan surat keterangan jual beli dari Tergugat I (An.Iskandar) dan surat keterangan jual beli tersebut telah disaksikan oleh saksi 1 (An.Rozali) saksi II (An.Baharudin) yang berbatasan tanah tersebut dan mereka mengatakan kalau tanah tersebut benar adalah milik Tergugat I (An.Iskandar) dan sesuai juga dengan surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Tergugat I (An.Iskandar) pada tanggal 11 Nopember 1983 yang mana tanah tersebut di beli oleh Tergugat I (An.Iskandar) dari sdr Zainul (alm) yang diketahui oleh kepala kampung Sidorejo saat itu An.M.YASIN. dan setelah transaksi jual beli antara Tergugat I (An.Iskandar) kepada tergugat III (An.Sutriyani) yang merupakan adik ipar Tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).maka kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut adalah Tergugat III (An.Sutriyani) dan yang memerintahkan tergugat II untuk melakukan penebangan batang karet tersebut dan juga yang menanam batang karet tersebut adalah tergugat I (An.Iskandar) jadi menurut hemat kami tidak ada alasan yang benar kalau Pengugat II menyatakan ada kerugian terhadap dirinya tersebut.

Tergugat III:

1. Bahwa alasan saya memerintahkan Tergugat II untuk membuat surat meyurat atas karena saya membeli Surat keterangan jual beli dengan Tergugat I (An.Iskandar) yang mana saat itu Tergugat I (An.Iskandar) menjual sebidang tanah tersebut mengatakan kalau tanah tersebut sah milik Tergugat I (An.Iskandar) sesuai dengan surat keterangan jual beli yang dimiliki Tergugat I (An.Iskandar) diatas Segel tanggal 11 Nopember 1983 yang ditanda tangani oleh Iskandar Selaku pembeli dan sdr Zainul (alm) selaku penjual dan diketahui oleh kepala Kampung Sidorejo An.M.Yasin (alm).
2. Bahwa saat dibuat surat keterangan Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 15 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr Iskandar Tergugat I juga disaksikan oleh Rozali SN,Bahrudin yang merupakan batas tanah tersebut dan diketahui oleh RT.10 Jalan Bengawan Solo An. Yuni Surion;



3. Bahwa alasan saya memintak Tergugat II untuk melakukan penebangan batang karet tersebut karena tanah tersebut akan digarap oleh Tergugat III.
4. Bahwa surat keterangan jual beli antara Tergugat I (An.Iskadar) dengan Tergugat III (An,Sutriyanti) sah dan diketahui oleh Lurah Ulak Surung An.Nopiansyah Arha.S.sos.
5. Bahwa surat pembatalan oleh Lurah Ulak Surung yang disampaikan oleh Pengugat tersebut dibatalkan oleh Lurah tersebut cacat hukum karena tidak ada dasar yang sah dan serta merta membatalkan surat yang dikeluarkan oleh Lurah yang mempunyai kekuatan hukum dan ditanda tangani serta cap yang jelas.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, kami Tergugat II Tidak Sependapat dengan penasehat hukum Penggugat I dan Penggugat II dan kami akan tunjukan keabsahan surat kami yang mana Tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat III yang merupakan adik ipar Tergugat II.

Akhirnya kami Tergugat II (An.Muhammad Yasa) Dan Tergugat III (An.Sutriyanti) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan :

1. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pengugat I dan Pengugat II melalui Penasehat Hukumnya yang mana surat gugatan dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.
2. Menerima semua tanggapan kami atas keberatan kami tersebut terhadap surat gugatan dari Para Pengugat.
3. Menyatakan surat Pernyataan tanah tidak sengketa dan surat keterangan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III sah.
4. Mengembalikan objek sengketa tanah tersebut kepada Tergugat III. Menghukum kepada para penggugat uang ganti rugi atas pemasyalah ini kepada kami sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Llg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (net ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Reg. No. 27/PDT.G/2020/PN LLG tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada pihak lawan pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II telah menyampaikan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 9 Februari 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding I semula semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 9 Februari 2021 dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang mengutip jawaban dari Para Terbanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II yang mana objek sengketa tersebut adalah milik tergugat I sendiri “.



2. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dalam Surat Keterangan Pembagian Hak milik objek sengketa tersebut telah dilimpahkan kepada Pembanding I yakni pada nomor urut 3. Sebidang Kebun Kopi ditepi Sungai Kelingi dengan luas 1,5 Hektar.
3. Bahwa jual beli yang dilakukan Terbanding I terhadap objek sengketa tidak mempunyai alas hak;
4. Bahwa para Pembanding keberatan atas Pertimbangan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I tidak menjelaskan secara rinci dan tegas apa saja yang menjadi harta gono-gini antara Penggugat I dengan Tergugat I, bagaimana cara pembagian harta gono gini, sehingga pada akhirnya Penggugat I mendapatkan hak yang sekarang menjadi objek sengketa.
5. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan **Bukti P-2 dan Bukti P-7** serta menghadirkan Saksi Taufik Asim yang menjelaskan apa saja yang menjadi harta gono gini dan cara Pembagian harta gono-gini tersebut. Saksi Taufik Asim juga ikut menandatangani sebagai saksi pada **Bukti P-2 dan Bukti P-7**.
6. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I tidak menjelaskan dari mana perolehan tanah objek sengketa tersebut sebelumnya, apakah dengan cara membeli dari orang lain, atau hibah atau penguasaan langsung terhadap milik negara dalam hal ini.
7. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Para Pembanding telah pula mengajukan **Bukti P- 8 dan Bukti P-9**. Dimana berdasarkan **Bukti P-8 dan bukti P-9** objek sengketa tersebut didapat dari jual beli.
8. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan tegas apa hubungan hukum dengan Tergugat II sebagai pembeli tanah yang menjadi objek sengketa atau sebagai perantara atau perwakilan pemerintah karena adanya dalil posita Para Penggugat yang mendalilkan mengantar uang Rp.30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan sebagai uang ganti rugi pembebasan lahan untuk membuat jalan sehingga menurut Majelis Hakim hal- hal yang telah majelis hakim uraikan diatas mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas.
9. Bahwa Posita Gugatan Para Pembanding telah menjelaskan secara rinci dan tegas hubungan hukum yang dengan Terbanding II yakni pada point 5 dan 6 ,7



,9,11,12 dan 13. Dan hal1 ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan Para Pembanding yakni saksi Dedi Irawan dan saksi Dodi Irawan.

10. Bahwa Posita yang mengatakan “mengantar uang Rp.30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan sebagai uang ganti rugi pembebasan lahan untuk membuat jalan adalah mengutip pernyataan Terbanding I kepada Pembanding II.
11. Bahwa Para Pembanding baru mengetahui bahwa objek sengketa sudah dijual berdasarkan pengakuan Terbanding I sendiri ketika mediasi di rumah Kadus sesuai keterangan saksi Dodi Irawan
12. Bahwa mengenai uang Rp.30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) juga telah dikemukakan oleh saksi yang dihadirkan Para Terbanding yakni saksi Ujang Sapri.
13. Bahwa dalam posita Para Pembanding sudah mencakup hal-hal sebagai berikut yakni : Objek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian kerugian dan Hubungan Posita dengan Petitem

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas , maka Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima Pemohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 27/Pdt.G/2020PN. Llg tanggal 26 Januari 2021;

Atau

Subsider

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat dan penilaian lain mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut diatas, pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Llg, tanggal 26 Januari 2021, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menyimpulkan tentang



kaburnya atau tidak jelasnya posita suatu gugatan, karena sebagaimana uraian gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, telah diuraikan secara jelas bagaimana status dari objek perkara setelah Penggugat I dan Tergugat I bercerai, dimana objek perkara telah diserahkan kepada Penggugat I sebagaimana bukti P-1 dan P-2, hal bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi Taufik Asim, yang hadir pada saat penandatanganan Surat Keterangan Pembagian Hak Milik (bukti P-2) dan juga membenarkan jika Tergugat I ikut bertanda tangan pada surat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan posita gugatan tidak pula menjelaskan asal-usul harta objek perkara, menurut majelis tidaklah membuat posita atau gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memperhatikan bukti dari Para Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d P-7, dapat disimpulkan jika bukti-bukti tersebut dapat mendukung posita gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Llg, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dapat dibenarkan, dan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan posita gugatan, maka gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no 2 dan 5, sebagaimana hak kepemilikan telah dinyatakan terbukti adalah milik Penggugat II, maka perbuatan Para Tergugat melakukan jual-beli, menebang pohon karet, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum no 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 4, dapat dikabulkan karena hal tersebut sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petitum no 3, sehingga Surat Keterangan Jual Beli objek sengketa tanggal 15 Mei 2020, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 6, mengenai ganti rugi akibat penebangan batang karet, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat diperhitungkan secara matematis sebagai perhitungan Para Penggugat, oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum no 7 dikaitkan pada petitum no 6, maka petitum no 7 harus ditolak, karena dasar penuntutan telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Llg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan jual-beli terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta milik Penggugat II yang didapat dari membeli dari Penggugat I;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek sengketa tanggal 15 Mei 2020;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan penebangan pohon karet milik Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



7. Menolak gugatan Para Pembanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami Dr. Ahmad Yunus, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H., dan Mahyuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Amron Sodik, S.H.,

Dr. Ahmad Yunus , S.H.,M.H.

Mahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00,-
 3. Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Rp. 130.000,00,-
 - Jumlah Rp. 150.000,00,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).